



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 1091/Pdt.P/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perwalian antara:

Siti Romlah binti Alman, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Gayam RT.04, RW.05 Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin Habiyo, SH., Dkk Advokat berkantor di Jl. Mastrip Perum Kembang Permai, Blok L-2 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor: 3227/Adv/22, tanggal 01 Juli 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Register perkara Nomor: 1091/Pdt.P/2022/PA.Jr tertanggal 01 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. **Bahwa** pada tanggal 26 Agustus 2005 telah menikah secara sah seorang Perempuan yang bernama **SITI ZUBAIDAH ZAIN BAROKATUL HIKMAH Binti YASIR** (Telah meninggal pada tanggal 13 Pebruari 2022 karena Kecelakaan) seorang laki-laki bernama **M. JUPRI Bin LASIRAN** dengan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.485/48/VIII/2005 tertanggal 26 Agustus 2005, Yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember ;
2. **Bahwa** pada saat menikah **SITI ZUBAIDAH ZAIN BAROKATUL HIKMAH Binti YASIR** berstatus Gadis sedangkan Suaminya yang bernama **M. JUPRI Bin LASIRAN** berstatus Janda;

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 1091/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Bahwa** dalam pernikahannya tersebut Alm. **SITI ZUBAIDAH ZAIN BAROKATUL HIKMAH Binti YASIR** dan **M. JUPRI Bin LASIRAN** telah dikaruniai Satu orang anak yang bernama;
 - **PINKAN JULIA VITA NINGRUM Binti M. JUPRI** (Almarhumah Meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2022 karena Kecelakaan);
4. **Bahwa** pada tanggal 10 April 2014 telah terjadi perceraian antara Alm. **SITI ZUBAIDAH ZAIN BAROKATUL HIKMAH Binti YASIR** dan **M. JUPRI Bin LASIRAN** dengan Register perkara nomer 0631/Pdt.G/2014/PA.Jr dan akta cerai nomer 1707/AC/2014/PA/JR tertanggal 28 April 2014 ;
4. **Bahwa** pada tanggal 17 Agustus 2017 Alm. **SITI ZUBAIDAH ZAIN BAROKATUL HIKMAH Binti YASIR** telah menikah lagi secara agama islam (SIRI) dengan seorang laki-laki yang bernama **NURASAN**; dalam pernikahannya tersebut Alm. **SITI ZUBAIDAH ZAIN BAROKATUL HIKMAH Binti YASIR** dan **NURASAN** telah dikaruniai Satu orang anak yang bernama;
 - **NURIAAFIFA KIRANA** (Anak ibu), Perempuan, Tempat tanggal lahir; Jember, 24 Agustus 2018 ;
5. **Bahwa** kemudian pada tanggal tanggal 13 Pebruari 2022 **SITI ZUBAIDAH ZAIN BAROKATUL HIKMAH Binti YASIR** beserta anak pertama dari pernikahannya yang pertama yaitu **PINKAN JULIA VITA NINGRUM Binti M. JUPRI** telah meninggal dunia dikarenakan Kecelakaan;
6. **Bahwa** oleh karena anak bernama **NURIA AFIFA KIRANA**, Lahir di Jember, tanggal 24 Agustus 2018 (Umur 4 Tahun), Agama : Islam, Pekerjaan : Belum bekerja, Bertempat tinggal di Dusun Gayam, RT.04, RW.05, Kel/Desa Kaliwinging, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember; Masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon selaku Nenek kandungnya memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut; hal tersebut dikarenakan ayah biologis anak tersebut (**NURASAN**) sejak anak tersebut lahir telah pergi dari rumah tinggal bersama dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya lagi ;
7. **Bahwa** Permohonan sebagai Wali oleh Pemohon dimaksud untuk mewakili urusan keperdataan cucu kandung Pemohon tersebut yang saat ini belum Cakap Melakukan Perbuatan Hukum dikarenakan masih dibawah umur ; Urusan keperdataan dimaksud adalah segala hal yang berhubungan dengan urusan administrasi anak yang masih dibawah umur ;

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 1091/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya Mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan Memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. **Menetapkan** sah secara hukum Pemohon sebagai Wali dari cucu kandungnya yang bernama **NURIA AFIFA KIRANA** untuk mengurus segala keperluan keperdataan yang berhubungan dengan urusan administrasi anak yang masih dibawah umur;
3. **Menetapkan** biaya Permohonan ini menurut ketentuan Hukum yang berlaku ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 14 Agustus 2012, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mulyono yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 11 Januari 2020, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nuria Afifa Kirana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 27 September 2019, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, tanggal 15 Juni 2022, (P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Siti Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kaliwining Kecamatan Rambepuji Kabupaten Jember, tanggal 14 Februari 2022, (P.5);

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 1091/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Pinkan Julia Vita Ningrum yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kaliwining Kecamatan Rambepuji Kabupaten Jember, tanggal 22 April 2022,, (P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ida Mudrika ZB bin Yasir Moch. Nasiri dengan M. Jupri Lasiran yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember, tanggal 08 April 2014, (P.7);
8. Fotokopi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Siti Zubaidah Mudrikah Zain Barokatulhikmah (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga atas nama Pemohon tertanggal 11 Juli 2022 (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Perwalian atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember tanggal 08 Juli 2022 (P.10);

B. Saksi-Saksi:

1. Umar Faruk bin Masruh, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Petugas BPJS Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orangtua dari Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah binti Yasir;
- Bahwa Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah telah menikah dua kali, pertama dengan M Jupri bin Lasiran punya anak 1 orang bernama Pinkan Julia Vita Ningrum, kemudian pada tahun 2014 Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah binti Yasir bercerai dengan M Jupri ;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 17 Agustus 2017 Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah binti Yasir menikah lagi secara siri dengan Nurasan dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nuria Afifa Kirana;
- Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2022 Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah dan anaknya yang bernama Pinkan Julia Vita Ningrum meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini anak Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah yang bernama Nuria Afifa Kirana ikut bersama dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 10 hal.Penetapan Nomor:1091/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon yang bernama Nuria Afifa Kirana selama berada dalam asuhan Pemohon terawat dengan baik dan tidak pernah ada pihak yang keberatan, baik dari keluarga ayah Nuria Afifa Kirana maupun dari keluarga Pemohon, dan Pemohon selama ini berakhlak baik;
 - Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk cucu Pemohon yang bernama Nuria Afifa Kirana untuk mewakili urusan keperdataan cucu Pemohon karena cucu Pemohon belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
2. Ahmad Subairi bin Moh. Yasir, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kaliwining Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Anak Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan alm. Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah dia adalah anak kandung Pemohon dengan alm pak Yasir;
- Bahwa setahu saksi Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah binti Yasir menikah dua kali, yang pertama menikah dengan M Jupri punya anak 1 orang namanya Pinkan Julia Vita Ningrum binti M Jupri kemudian cerai pada tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2017 Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah binti Yasir menikah lagi secara siri dengan seorang laki bernama Nurasan dan dari pernikahan tersebut Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah binti Yasir mempunyai 1 orang anak perempuan bernama Nuria Afifa Kirana;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2022 yang lalu Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah binti Yasir dan anaknya yang bernama Pinkan Julia Vita Ningrum binti M Jupri meninggal dunia karena kecelakaan di laut;
- Bahwa sekarang ini anak alm. Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah binti Yasir yang bernama Nuria Afifa Kirana tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan orangtua alm. Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah binti Yasir;
- Bahwa setahu saksi Nurasan sudah pergi sejak Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah binti Yasir masih hamil dan sampai sekarang ini tidak pernah pulang;

Halaman 5 dari 10 hal.Penetapan Nomor:1091/Pdt.P/2022/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui cucu Pemohon yang bernama Nuria Afifa Kirana selama berada dalam asuhan Pemohon terawat dengan baik dan tidak pernah ada pihak yang keberatan, baik dari keluarga ayah Nuria Afifa Kirana maupun dari keluarga Pemohon, dan selama ini Pemohon berakhlaq baik;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk cucu Pemohon yang bernama Nuria Afifa Kirana karena cucu Pemohon tersebut masih kecil dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya, kemudin menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim segera diberikan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon sebagai nenek dari Nuria Afifa Kirana, umur 4 tahun mohon ditetapkan sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama Nuria Afifa Kirana, umur 4 tahun, karena orangtuanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", dan anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan perkaewinannya sering disebut sebagai perkawinan/nikah siri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Siti Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah binti Yasir dengan Nurasan tersebut dilakukan secara siri dan dari perkawinan tersebut telah mendapatkan 1 orang anak bernama Nuria Afifa Kirana maka sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka anak yang yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dengan demikian maka dalam perkara ini anak yang bernama

Halaman 6 dari 10 hal.Penetapan Nomor:1091/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuria Afifa Kirana bernasab kepada ibunya yang bernama Siti Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah;

Menimbang bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonan-nya dengan mengajukan bukti tulis P.1 sampai dengan P.10 yang kesemuanya merupakan fotokopi Akta Autentik dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti fotokopi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya dan oleh karena itu bukti tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi bernama Abdus Shomad bin Marjuhan dan Abdul Latif bin Turi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta keterangan para saksi tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa jika dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, maka Majelis dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Siti Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah binti Yasir menikah dengan seorang laki bernama M Jupri bin Lasiran mempunyai 1 orang anak bernama Pinkan Julia Vita Ningrum binti M Jupri;
- Bahwa Siti Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah binti Yasir dengan M Jupri bin Lasiran telah cerai di Pengadilan Agama Jember pada tanggal 10 April 2014 dengan Akta Cerai Nomor: 1707/Pdt.G/2014/PA.Jr.
- Bahwa pada tanggal 17 Aguatsu 2017 Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah binti Yasir menikah lagi secara siri dengan seorang laki bernama Nurasan, dari perkawinan tersebut telah mempunyai 1 orang anak bernama Nuria Afifa Kirana, umur 4 tahun;
- Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2022 yag lalu Siti Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah binti Yasir dan Pinkan Julia Vita Ningrum binti M Jupri telah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari cucu Pemohon yang bernama Nuria Afifa Kirana binti Siti Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah, umur 4 tahun, karena cucu Pemohon tersebut masih kecil dan belum cakap untuk

Halaman 7 dari 10 hal.Penetapan Nomor:1091/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan urusan administrasi anak dibawah umur;

- Bahwa cucu Pemohon yang bernama Nuria Afifa Kirana binti Siti Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah binti Yasir saat ini diasuh oleh Pemohon dan selama dalam asuhan Pemohon kondisinya baik dan tidak pernah ada pihak yang keberatan, baik dari keluarga ayah Nuria Afifa Kirana maupun dari keluarga Pemohon, dan Pemohon selama ini berakhlak baik;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena cucu Pemohon bernama Nuria Afifa Kirana binti Siti Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah, umur 4 tahun tersebut belum berusia 18 tahun, maka itu sesuai ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 cucu Pemohon ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang bahwa ibu kandung dari Nuria Afifa Kirana, bernama Siti Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah binti Yasir telah meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 2022 karena kecelakaan, maka dengan demikian Nuria Afifa Kirana, umur 4 tahun saat ini secara riil tidak sedang berada di bawah kekuasaan orangtua dan oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 anak tersebut berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa ibu kandung dari Nuria Afifa Kirana bernama Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah binti Yasir sebelum meninggal dunia telah tidak menunjuk orang lain untuk menjadi wali dari Nuria Afifa Kirana, umur 4 tahun, maka Majelis berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap anak tersebut perlu ditunjuk seorang wali yang berkewajiban mengurus mengenai pribadi anak tersebut maupun harta bendanya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa setelah Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah binti Yasir meninggal dunia cucu Pemohon yang bernama Nuria Afifa Kirana binti Zubaidah Mudrikah Zain Barokatul Hikmah, umur 4 tahun tersebut sampai saat ini ikut tinggal bersama serumah dengan Pemohon dan dibawah pengasuhan Pemohon dan selama cucu Pemohon tersebut berada dalam pengasuhan

Halaman 8 dari 10 hal.Penetapan Nomor:1091/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, cucu Pemohon tersebut dalam kondisi baik dan terawat dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan untuk diasuh oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam perkara ini telah memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Nuria Afifa Kirana, umur 4 tahun yang merupakan cucu dari Pemohon dan telah ternyata Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas yaitu Pemohon sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti telah memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Siti Romlah binti Alman) sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama Nuria Aviva Kirana binti Siti Zubaidah Zain Barokatul Hikmah, umur 4 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 M bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Murdini, M.H. sebagai Ketua Majelis Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. serta Drs. H. Ramli, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abd. Rachman, S.H. sebagai

Halaman 9 dari 10 hal.Penetapan Nomor:1091/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan

Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Murdini, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rachman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBP : Rp. 10.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal.Penetapan Nomor:1091/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)